

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa perubahan besar dalam semua sektor kehidupan, tak terkecuali sektor perekonomian dunia khususnya perdagangan. Sudah menjadi lazim dalam dunia perdagangan antara produsen/penjual dengan konsumen/pembeli saling bertemu.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai barang dan atau jasa) merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan.¹ Hubungan antara produsen dan konsumen tersebut akan berpengaruh pada hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku konsumsi dan pelaku usaha atau produsen. Adanya kemajuan teknologi berpengaruh pula pada hubungan produsen dan konsumen yang menjadi semakin dekat dan makin terbuka sehingga diperlukan campur tangan negara, kerjasama antar negara dan kerjasama internasional dengan tujuan untuk mengatur pola hubungan antara produsen, konsumen dan juga sebagai upaya memberikan perlindungan bagi konsumen.

Sebagaimana telah penulis jelaskan diatas selama jangka waktu tertentu transaksi jual beli barang maupun jasa dilakukan dengan cara produsen berhadapan dengan konsumen, yang melakukan penawaran atas barang atau jasa, selanjutnya terjadi kesepakatan harga hingga berakhir dengan pembelian atas barang dan atau jasa tersebut oleh konsumen. Terhadap transaksi jual beli semacam ini, resiko kerugian yang dialami konsumen sangat kecil oleh karena konsumen dapat mengetahui dengan pasti kondisi barang atau jasa yang akan dibelinya, sehingga

¹Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33.

jika terjadi kerusakan atau cacat barang yang disengaja, konsumen tidak akan kesulitan untuk melakukan komplain dengan produsen. Demikian juga apabila terjadi sengketa hukum semacam ini, konsumen dapat melakukan tindakan hukum dengan mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Menurut Jurisprudensi *Hogeraad (HR)*, cacat yang dimaksud terdapat dalam Pasal 1504 KUHPerdata, yang menegaskan sebagai berikut :

“Het gekotchteongeschied is tot hetgebruiki waartoe het bestemd is, of wel zij moeten zodaning belemerd voor hetgebruikt zijn dat de koper, indien hij van de gebreken op de hoogte ware geweest het goed niet of niet dan voor een mindare prijs zou hebben gekocht”

“Barang yang dibeli tidak cocok untuk digunakan seperti yang dikehendaki, begitu sulit untuk dipakai sehingga pembeli seandainya mengetahui cacat tersebut, barang tersebut tidak akan dibeli meskipun dengan harga yang sudah dikurangi”

Sejalan dengan waktu, transaksi antara produsen dan konsumen mengalami perkembangan pesat, salah satunya adalah secara *online*, yaitu dengan melalui sarana internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau kita gunakan lewat internet melalui transaksi *Electronic Commerce* atau dikenal *E-Commerce*. Transaksi ini dilakukan dengan cara kedua belah pihak yakni baik produsen maupun konsumen tidak harus berhadapan secara langsung, demikian juga wilayah jangkauannya pun sangat luas yang dapat melintasi batas negara lain. Adanya perkembangan ini tentu saja berpengaruh pada prosedur transaksi antara produsen dan konsumen, yakni antara lain mencakup masalah sarana media transaksi yang akan digunakan, format perjanjian yang akan dibuat, cara pembayaran yang akan dilakukan, penawaran dan penerimaan barang dan atau jasa, juga kedudukan produsen dan konsumen sendiri, yang secara

langsung akan berakibat pada lahirnya masalah-masalah hukum yang lebih kompleks. Transaksi *online* melalui *E- Commerce* itu sendiri merupakan satu diantara sekian jenis transaksi dengan penggunaan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan yang mulai dikenal beberapa tahun belakangan ini yang tumbuh dengan cepat dan meluas, terutama di negara-negara maju.

Dengan perdagangan lewat internet berkembang pula sistem bisnis virtual seperti *virtual store* dan *virtual company* dimana bisnis menjalankan perdagangan bisnis melalui internet dan tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional nyata.² Di negara-negara maju perkembangan bisnis lewat internet ini dapat berkembang dengan cepat dengan dukungan dari sarana *settlement* yang tersedia, seperti sistem *delivery* yang cepat dan dapat dipercaya, cara pembayaran yang aman dan terutama perangkat hukum yang ada. Meskipun begitu transaksi yang dilakukan melalui *online* itu tetap masih sarat dengan sifat perdata. Pada setiap transaksi barang, tetap disertai dengan kegunaannya (*term of use*) dan kondisi jualnya (*sales term condition-nya*). Bila konsumen hendak melakukan pemesanan atas suatu barang dan atau jasa, hanya tinggal mengklik pilihan yang ditawarkan oleh si penjual. Biasanya penjual telah meletakkan klausa kesepakatan pada *website*, pengguna atau konsumen tinggal memilih tombol *accept* atau menerima.

Prosedur pembelian atas barang secara *online* dapat dikatakan sangat mudah dilakukan oleh para konsumen, akan tetapi akibat hukum yang ditimbulkan oleh transaksi tersebut apabila transaksi yang dilakukan oleh konsumen melintasi batas negara maka akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan siapa yang lebih berwenang untuk mengawasi dan mengatur transaksi internet, hukum apa yang bisa diterapkan pada kontrak konsumen untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang dilakukan melalui internet, pengadilan mana yang mempunyai

²Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Masalah Hukum) di CyberSpace*, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 2.

yurisdiksi dalam kasus tersebut, hal tersebut berimplikasi pada konsekuensi praktis baik bagi pengadilan maupun orang-orang yang melakukan bisnis melalui internet. Jika konsumen menerima barang yang cacat atau jika ia menyesal karena telah membeli barang, maka tentu saja konsumen ingin tahu dimana ia dapat melakukan tuntutan hukum pada penjual dan hukum mana yang mengatur hak-hak nya atas kerusakan atau pengunduran dari transaksi. Pelaku usaha/*supplier*, disisi lain bisa menemukan dirinya sendiri berhadapan dengan hukum perlindungan konsumen asing yang ia tidak ketahui.

Masalah perlindungan konsumen dalam *E-Commerce* merupakan aspek penting untuk diperhatikan, karena beberapa karakteristik khas *E-Commerce* akan menempatkan pihak konsumen pada posisi yang lemah atau bahkan dirugikan seperti :³

1. Perusahaan di internet (*The internet merchant*) tidak memiliki alamat secara fisik di suatu negara tertentu, sehingga hal ini akan menyulitkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan.
2. Konsumen sulit menerima jaminan untuk mendapatkan pelayanan lokal (*Local follow up repair.*)
3. Produk yang dibeli konsumen ada kemungkinan tidak sesuai atau tidak kompatibel dengan persyaratan lokal (*Local requirements*)

Dengan karakteristik *E-Commerce* seperti ini konsumen akan menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran, kontrak, dan perlindungan data-data individual konsumen yang diberikan kepada pihak perusahaan.⁴

Pada prinsipnya transaksi yang telah dibuat dan disepakati oleh produsen atau pelaku usaha dengan konsumen atau pembeli diharapkan akan dapat mendatangkan keuntungan bagi

³Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 62.

⁴*Ibid*, hlm. 63.

para pihak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kepentingan pelaku usaha/produsen adalah memperoleh laba dari transaksi konsumen sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya kesepakatan tersebut dingkari oleh salah satu pihak yang dalam penelitian ini adalah penulis fokus pada tidak terpenuhinya kesepakatan yang dilakukan oleh produsen atau penjual dan mengakibatkan timbulnya kerugian pada konsumen atau pembeli. Banyak peluang yang dilakukan oleh pelaku usaha/produsen dengan menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi oleh karena secara sosial dan ekonomi konsumen memiliki posisi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha/produsen. Oleh karena itu diperlukan adanya hukum yang jelas yang mampu memberikan perlindungan bagi para konsumen mengingat tidak semua pembeli/konsumen mengetahui secara detail mengenai seluk beluk yang berkaitan dengan jual beli online. Keterbatasan pengertian dan pemahaman konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap ketentuan aturan hukum yang berlaku akan menjadi permasalahan mendasar yang harus segera dicari solusinya, disamping itu peran pemerintah dalam upaya meningkatkan pengetahuan hukum bagi masyarakat untuk terwujudnya masyarakat yang sadar hukum sangat diharapkan sebagai upaya tindakan preventif untuk mengantisipasi timbulnya kerugian bagi para konsumen. Dalam kaitan ini, perlindungan konsumen harus dilakukan dengan pendekatan internasional melalui harmonisasi hukum dan kerjasama institusi penegak hukum.

Kaidah hukum perlindungan konsumen internasional yang dapat diberlakukan adalah hukum dimana konsumen tersebut berada dengan didasarkan pada kepentingan hukum si konsumen sendiri apabila terjadi kerugian materiil. Adanya perubahan sistem perdagangan secara *online* akan memberikan dampak positif berupa kemudahan bagi konsumen untuk lebih mudah mendapatkan barang tanpa harus bertemu langsung dengan penjual, akan tetapi meski

demikian tidak menutup kemungkinan transaksi secara *online* juga akan membawa dampak negatif apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Apabila terjadi kondisi demikian maka apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh konsumen serta bagaimana seharusnya konsumen/pembeli bertindak mengingat bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan keinginan. Meskipun dalam suatu proses jual beli telah disepakati dalam suatu akta jual beli yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak, akan tetapi dalam suatu proses perpindahan barang dan jasa yang menjadi obyek jual beli, tidak semua dapat berjalan dengan mulus sesuai dengan transaksi yang telah disepakati oleh karena kemungkinan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak baik pelaku usaha/produsen maupun konsumen, namun pada kenyataannya jauh lebih banyak terdapat permasalahan yang merugikan konsumen.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dalam penulisan ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana pengetahuan hukum masyarakat terhadap perjanjian jual beli *online* serta apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat dan mengingat jual beli *online* tidak terbatas wilayah jangkauannya maka dalam penulisan ini penulis membatasi jual beli *online* yang terjadi di negara Indonesia pada umumnya dan salah satunya adalah di Yogyakarta yang merupakan kota budaya dan kota pelajar sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya masalah hukum yang dialami oleh konsumen dalam jual beli *online* dengan maksud untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis, maka penulis mengambil tema dalam penulisan ini dengan Judul **“PENGETAHUAN HUKUM MASYARAKAT YOGYAKARTA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah-masalah antara lain :

1. Bagaimana pengetahuan hukum masyarakat Yogyakarta terhadap perjanjian jual beli online ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengetahuan hukum masyarakat Yogyakarta tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan hukum masyarakat Yogyakarta terhadap perjanjian jual beli online.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengetahuan hukum masyarakat Yogyakarta.

D. Orisinalitas penelitian

Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian tentang pengetahuan hukum masyarakat terhadap perjanjian jual beli online, sampai saat ini belum pernah ada, akan tetapi apabila ternyata pernah dilaksanakan penelitian yang sama atau sejenis, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengetahuan Hukum Masyarakat

Pada dasarnya semua manusia mempunyai keinginan untuk mengetahui segala sesuatu. Rasa ingin tahu manusia tersebut menjadikan manusia memiliki pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *knowledge* sedangkan secara terminologi dalam kamus

besar Bahasa Indonesia pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Dalam penjelasan lain pengetahuan merupakan segala sesuatu yang manusia ketahui sebagai hasil dari proses usaha manusia untuk tahu.

Salah satu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia adalah pengetahuan hukum. Secara normative hukum sebagai suatu sistem aturan yang abstrak yang melihat hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom dan dapat dibicarakan sebagai subyek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan, sedangkan secara sosiologis hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat yang bertumpu utama pada faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan, wujud dan perkembangan hukum dan secara efektifitas hukum itu berdiri dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian Hukum menurut Plato adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat, sedangkan Immanuel Kant memberikan pengertian hukum adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Lebih lanjut Utrecht memberikan definisi hukum sebagai suatu himpunan peraturan yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan dalam masyarakat dan harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran terhadap pedoman hidup itu bisa menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah suatu negara atau lembaga. Pengertian hukum menurut Prof Dr Kusumaatmaja adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat. Lebih lanjut Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum adalah sebagai ilmu pengetahuan yakni pengetahuan

yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran dan juga sebagai disiplin yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan yang dihadapi.

Kaidah-kaidah hukum adalah pertimbangan-pertimbangan nilai yakni pertimbangan-pertimbangan tentang sesuatu yang seharusnya kita lakukan dan tidak kita lakukan dalam pergaulan dengan sesama manusia, yang menghendaki agar diikuti sebagai otoritet dan dengan demikian mempunyai sifat perintah, suruhan dan larangan.⁵ Kaidah hukum berisi ketentuan-ketentuan yang berupa perintah dan larangan, yang bersifat memaksa dan adanya sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran.

Sanksi adalah suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada siapapun yang dinyatakan tidak mematuhi yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Nilai penting sanksi dalam hukum diibaratkan bagai daya bakar api atau aya basah air, artinya hukum tanpa sanksi bagaikan api yang tidak bisa membakar atau air yang tidak bisa membasahi.⁶ Namun demikian, selain kaidah-kaidah hukum dengan sanksi-sanksinya yang mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggarnya, dapat pula dijumpai kaidah-kaidah hukum yang sifat sanksi-sanksinya berbeda dengan kaidah-kaidah hukum yang represif.

Tujuan utama dari sanksi-sanksi kaidah hukum jenis yang kedua ini tidak perlu semata-mata mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggarnya, melainkan untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula, sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya kaidah hukum tersebut. Kaidah-kaidah tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi dan hukum tata negara setelah dikurangi unsur-unsur pidananya.⁷

⁵Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hlm. 429.

⁶Sutandyo, *Hukum dalam masyarakat*, Malang, Bayumedia, Publisihing, 2008, hlm.137

⁷Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Teras, 2012, hlm. 35.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan, keberadaan hukum sifatnya memaksa dan apabila dilanggar akan diberikan sanksi, namun demikian hukum tidak selamanya tertulis akan tetapi juga ada hukum yang tidak tertulis yakni perilaku dan kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan masyarakat sendiri merupakan wadah atau tempat berlakunya hukum.

Pengetahuan hukum adalah segala konsep hukum yang diketahui, baik itu terkait dengan perintah, larangan, aturan atau norma, patokan atau kaidah maupun terkait asas hukum.⁸ Pengetahuan hukum : seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.⁹

Pengertian masyarakat menurut Selo Soemartjan adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, sedangkan Karl Marx memberikan definisi dari masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Mack Ever mengatakan masyarakat sebagai suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks dan selalu berubah dari relasi sosial.

⁸) Yanluamohdar2010.Blogspot.com, diakses 22 Januari 2017

⁹) Zriefmaronie.blogspot.co.id, diakses 22 Januari 2017

Masyarakat menurut Soerjono Soekamto pada umumnya mempunyai ciri-ciri dengan kriteria seperti dibawah ini :¹⁰

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang
2. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

Secara garis besar masyarakat adalah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah/wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan hukum masyarakat adalah kemampuan masyarakat dalam menguasai, memahami, mengerti dan akhirnya mentaati berbagai macam dan jenis ketentuan dari aturan hukum yang berlaku di suatu negara atau dengan kata lain sejauhmana masyarakat mengerti, mengetahui, memahami keberadaan hukum yang berlaku sehingga hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat. Antara hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

Hukum dibuat oleh manusia dengan maksud salah satunya adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan akan terwujud apabila hukum yang ada disesuaikan dengan manusia yang terus bergerak dan berkembang, oleh karenanya hukum pun juga harus terus

¹⁰⁾ WWW.Pelajaran.co.id, *Pengertian Masyarakat menurut Pendapat para Ahli Terlengkap*, diakses 17 Desember 2017.

bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Keadilan yang tercipta dari hukum harus dapat diterima semua pihak, sebagai bagian dari penyelesaian konflik dan upaya pencegahan agar tidak terjadi konflik yang lebih luas dan sebagai bentuk perlindungan kepada korban serta pencari keadilan. Keberadaan hukum diharapkan dapat sebagai sandaran bila ada konflik yang bisa menghambat, merusak, bahkan mematikan produktivitas atau terkoyaknya keadilan dalam masyarakat luas dan tidak terkecuali dalam penulisan ini adalah konsumen atau pembeli selaku pemakai barang dan atau jasa, oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kerugian dalam masyarakat.

Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum masyarakat terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku oleh karenanya diperlukan peran serta dari pihak lain yang dalam hal ini adalah pemerintah dalam upaya peningkatan pengetahuan hukum masyarakat agar masyarakat dapat menyadari arti penting dari pentaatan dan kepatuhan atas hukum yang berlaku.

2. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara yang dimaksudkan di sini adalah tanggung jawab negara dalam upaya memberikan pengetahuan hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan harapan agar masyarakat melek hukum dan sadar hukum hingga akhirnya tidak terjadi kerugian yang dialami atau diderita oleh masyarakat. Pengertian tanggung jawab dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala

sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Pengertian negara secara umum adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Didalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan negara lain.¹¹ Negara menurut Georg Jellinek merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan di organisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan.

Mendasarkan pada pengertian negara sebagaimana diatas bahwa ada tanggungjawab dan kewajiban negara yang besar terhadap masyarakat untuk menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya, termasuk salah satunya adalah terhadap pengetahuan hukum masyarakat dan perlindungan hukum masyarakat. Sebagai upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap masyarakat atas keberadaan hukum yang berlaku maka diperlukan adanya pembinaan, penyuluhan, sosialisasi terhadap aturan dan ketentuan hukum yang berlaku dengan maksud dan tujuan agar masyarakat benar-benar mengetahui dan mengerti kegunaan, dan juga manfaat dari adanya aturan dan ketentuan hukum yang ada sehingga masyarakat dengan kesadaran diri pribadi mau mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang ada. Apabila masyarakat hanya sebatas mengetahui hukum, maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah, akan tetapi apabila masyarakat

¹¹ www.jatikom.com, diakses 8 Januari 2018.

berperilaku sesuai hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat telah tinggi.

Selain bertanggungjawab terhadap pengetahuan hukum masyarakat, pemerintah juga bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dalam penelitian ini adalah baik pelaku usaha maupun konsumen yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian jual beli yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Lebih lanjut pada Pasal 3 menegaskan bahwa perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Selain keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah terhadap pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan. Pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan menegaskan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otorisasi jasa keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
- b. meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan;
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Selain tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, otorisasi jasa keuangan juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan yang meliputi :

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;

- b. membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan dan;
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Lebih lanjut pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan menegaskan bahwa untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, otorisasi jasa keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yaitu meliputi :

- a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud;
- b. mengajukan gugatan :
 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian baik yang berada dibawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik dan / atau
 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dari / atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan, diharapkan dapat menjadi payung hukum terhadap pelaku pelanggaran terutama para pelaku usaha atau produsen atau penjual dan juga untuk mengantisipasi timbulnya kerugian yang diderita oleh konsumen atau pembeli.

F. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan ini, agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya ilmiah, maka dalam penulisannya digunakan metode penelitian hukum. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden/narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis

3. Subyek Penelitian

Sebagai subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Yogyakarta

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- f. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian
Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - g. Berbagai literature/buku-buku yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
 - h. Berbagai hasil penelitian, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan
- b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data primer guna memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun cara yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada responden/narasumber yang terkait.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, akan dilakukan pengelolaan data menggunakan metode *kualitatif*, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian diolah menjadi satu-kesatuan data untuk mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan yang akan dikaji dengan mengambil materi-materi yang relevan dengan permasalahan lalu dikomparasikan sehingga dapat mendeskripsikan permasalahan.

Analisis data yang digunakan adalah *kualitatif-normatif*, yaitu pengumpulan data dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan materi pembahasan. Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis *Induktif*, yaitu dengan cara menganalisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

G. Kerangka Skripsi

Penulisan disusun secara sistematis menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi uraian materi yang terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, kerangka skripsi dan instrumen penelitian. Pembahasan dalam bab ini merupakan uraian pokok yang menjadi bahasan selanjutnya.

Bab II Tinjauan Umum perjanjian jual beli online, berisi uraian materi yang terdiri dari Dasar Hukum perjanjian jual beli online, Aspek hukum tentang perjanjian jual beli online, Daya beli masyarakat Yogyakarta melalui E-Commerce berdasarkan tingkat kebutuhan dan kemampuan masyarakat, Perjanjian jual beli online ditinjau dari perspektif Agama Islam. Pentingnya materi ini untuk memberikan uraian mengenai gambaran teori yang dipakai dalam menganalisis rumusan masalah pertama.

Bab III ini membahas tentang Tinjauan umum pengetahuan hukum masyarakat, berisi uraian materi yang terdiri dari Pengertian pengetahuan hukum masyarakat, Pemahaman masyarakat Yogyakarta terhadap hukum, Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat Yogyakarta, Kebijakan pemerintah terhadap upaya peningkatan pengetahuan hukum

masyarakat Yogyakarta. Bab ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis dan menemukan jawaban pada rumusan masalah kedua.

Bab IV Pengetahuan hukum masyarakat Yogyakarta terhadap perjanjian jual beli online. Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari dua pokok bahasan yaitu pengetahuan hukum masyarakat Yogyakarta terhadap perjanjian jual beli online dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengetahuan hukum masyarakat Yogyakarta terutama untuk meningkatkan pengetahuan hukum, kesadaran hukum dan perlindungan hukum.

Bab V Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan, disertakan juga saran-saran.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen daftar pertanyaan untuk wawancara.

